



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/0600/Kep.05/DPMPTSP/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/466/Paud dan dikmas/disdikbud/2019

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- Nama PAUD : Kober A-Ba-Ta-Tsa
- Alamat : Kp. Cibatut Pesantren RT. 04 RW. 03 Desa Jayaputra
Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya
- Nama Penyelenggara : YAYASAN AS-SALAM CIBATU PESANTREN
- Nama Penanggung Jawab : ELIS LISTIA, S.Pd

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Program Pendidikan Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap triwulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Izin ini berlaku selama satuan PAUD menjalankan kegiatannya.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Satuan PAUD tidak memenuhi persyaratan pendiriannya;
 - b. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan pendidikan non formal 2 (dua) tahun berturut-turut.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 05 April 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DPMPTSP

DR. HENDY NURMANA, M.Si

NIP. 19610228 198204 1 002